



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 002/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Demak, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai "PEMBANDING";

MELAWAN

TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, tempat tinggal semula di Kabupaten Demak, sekarang di Kabupaten Demak, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai "TERBANDING";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1162/Pdt.G/2013/PA.Dmk. tanggal 7 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 3 Muharam 1435 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen Kabupaten Demak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Pusan Nomor : 002/Pdt.G/2014/PTA.Smg



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Demak, bahwa Tergugat pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1162/Pdt.G/2013/PA.Dmk. tanggal 7 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 3 Muharam 1435 H, yang kemudian oleh Pengadilan Agama Demak telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Nopember 2013;

Menimbang bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*), dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas, bahwa Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 16 Desember 2013, sedangkan Terbanding tidak melakukannya, sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Demak tanggal 20 Desember 2013;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding, masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, berpendapat sebagaimana dalam pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Demak dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang memandang perlu memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui proses mediasi, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung

Pusan Nomor : 002/Pdt.G/2014/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo. Pasal 130 HIR Jis Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan Mediator AH. Sholih, SH, Hakim Pengadilan Agama Demak, akan tetapi tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat suka berjudi, mabuk minuman keras, dan main perempuan, bahkan pernah dua kali Tergugat membawa perempuan ke rumah, dan pada waktu Tergugat bekerja di Kalimantan, Tergugat menelpun kepada Penggugat dengan mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah, maka sejak tanggal 13 Pebruari 2013 Penggugat pulang ke orang tuanya dan sejak itu tidak pernah berkumpul lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui berjudi dan mabuk minuman keras, namun hanya sekedar untuk pergaulan dengan teman-teman di tempat orang punya hajat, sedangkan Tergugat membantah dalil yang menyatakan suka main perempuan atas dalil bahwa perempuan yang pernah datang ke rumah adalah teman biasa dan datang bersama suaminya, perempuan yang kedua datang bersama anaknya, namun terhadap replik Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat suka gonta ganti perempuan bahkan pernah sakit kelamin, diakui oleh Tergugat dalam dupliknya, atas dalil bahwa karena pada waktu Tergugat bekerja di Kalimantan jauh dari Penggugat, sehingga Tergugat berhubungan seksual dengan wanita lain, Tergugat juga mengakui pernah mengancam Penggugat dengan mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah milik bersama karena Penggugat mencurigai Tergugat berhubungan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa dari jawaban di atas telah nyata bahwa meskipun Tergugat membantah dalil yang menyatakan bahwa Tergugat suka main perempuan, namun Tergugat mengakui pernah berhubungan seksual dengan

Pusan Nomor : 002/Pdt.G/2014/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan lain dan sakit kelamin, dengan demikian seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan, oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu SAKSI 1, ibu kandung Penggugat, memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 3 Oktober 2013, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Maret 2001, sebelum mempunyai rumah sendiri tempat tinggalnya tidak menetap, kadang-kadang di rumah saksi, kadang-kadang di rumah orang tua Tergugat, dan terakhir tinggal di rumah milik bersama selama 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan. Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka minum minuman keras, berjudi dan gonta ganti wanita, Tergugat telah mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama melalui telpun sehingga Penggugat pulang ke rumah saksi. Sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 7 (tujuh) bulan. Saksi sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras minta cerai;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 2, ibu kandung Tergugat memberikan keterangan di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Maret 2001, dikaruniai anak 2 (dua) orang, terakhir tinggal di rumah bersama selama 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan, sekarang sudah pisah selama 7 (tujuh) bulan, saksi mengetahui pernah ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pernah berjudi dan minum minuman keras pada waktu ada orang hajatan, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Pusan Nomor : 002/Pdt.G/2014/PTA.Smg



Menimbang, bahwa saksi SAKSI 3, tetangga Penggugat, di persidangan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2001, telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan April 2013, Tergugat sering mabuk, saksi pernah melihat Tergugat sedang mabuk di rumahnya ditemani oleh kawan-kawannya;

Menimbang, bahwa saksi, SAKSI 4, tetangga Penggugat dan Tergugat, menerangkan bahwa Tergugat pernah mabuk-mabukan sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, Tergugat kadang-kadang datang ke tempat Penggugat menengok anak-anaknya, namun tidak ada komunikasi yang baik. dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 5, saudara ipar Tergugat di persidangan menerangkan bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, pada waktu ada orang hajatan Tergugat minum minuman keras dan berjudi dengan teman-temannya, saksi juga pernah melihat Tergugat minum minuman keras di rumahnya bersama teman-temannya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan. Keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 6, tetangga Tergugat, memberikan keterangan di persidangan bahwa Tergugat pernah minum minuman keras dan berjudi dengan teman-temannya di tempat orang hajatan, kadang-kadang Tergugat yang membelikan minuman kerasnya, saksi pernah melihat Tergugat membawa pulang wanita lain, sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, Tergugat tinggal di rumahnya dan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, keluarga pernah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, telah nyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar, dan telah berpisah tempat tinggal selama 7

Pusan Nomor : 002/Pdt.G/2014/PTA.Smg



(tujuh) bulan, upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap kali persidangan, majelis hakim Pengadilan Agama Demak juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sulit untuk didamaikan, kondisi demikian menjadi madharat bagi kedua belah pihak, dan gugatan Penggugat telah nyata memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis Pasal 116 huruf f dan pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1162/Pdt.G/2013/PA.Dmk. tanggal 7 Nopember 2013 M bertepatan dengan tanggal 3 Muharam 1435 H. dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

⇒ Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Pusan Nomor : 002/Pdt.G/2014/PTA.Smg



⇒ Menguatkan putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1162/Pdt.G/2013/PA.Dmk. tanggal 7 Nopember 2013 M bertepatan dengan tanggal 3 Muharam 1435 H.

⇒ Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 M bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1435 H oleh kami Dra. Hj. ZULAECHO, MH.sebagai Hakim Ketua, Drs.H. E. ABD. RAHMAN, SH. dan DR. H. M. ARSYAD MAWARDI, SH, MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh SAIDAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM

KETUA ttd.

ttd.

1. Drs. H. E. ABD. RAHMAN, SH
ttd.

Dra. Hj. ZULAECHO, MH

2. DR. H. M. ARSYAD MAWARDI, SH, MHum

PANITERA PENGGANTI

ttd.

SAIDAH, S. Ag

Perincian biaya perkara

1. Biaya Proses	Rp. 139.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,00

Pusan Nomor : 002/Pdt.G/2014/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

H. TRI HARYONO, SH.

Pusan Nomor : 002/Pdt.G/2014/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)